



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 2/Pid.B/2015/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS;

Tempat Lahir : Nifuboke;

Umur/ Tanggal Lahir: 32 Tahun/ 30 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Nifuboke, RT. 07/ RW. 03, Kelurahan Nifuboke,
Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah

Utara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara di Kefamenanu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari 2015;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2015; Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 04 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YOSEPH S. ELU, S.H, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trisula NTT" Cabang Timor Tengah Utara beralamat di Jalan Pisang I Kefamenanu Selatan Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ SKK/ PID/ LKBH. TS/ TTU/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register nomor :03/ LGS. STR. KHS/ II/ 2015/ PN. Kefa, tertanggal 02 Februari 2015;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 2/ Pen. Pid/ 2015/ PN Kfm, tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 2/ Pen. Pid/ 2015/ PN Kfm, tanggal 26 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S. Fil alias NADUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Simson Bernadus Sasi, S.Fil alias Nadus atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang toko dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, bagian gagangnya terbuat dari karet ban berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Simson Bernadus Sasi, S.Fil alias Nadus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS, pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yakni saksi korban OKTOVIANUS TEFA alias OKTO. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 Wita terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS dan saksi korban OKTOVIANUS TEFA alias OKTO bersama-sama dengan keluarganya masing-masing serta aparat Kelurahan Nifuboke, aparat Kepolisian Sektor Noemuti, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat datang ke Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara saksi YOSEP MANUE TEFA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BLASIOUS BOTA SASI yang tidak lain adalah orang tua dari terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS dan saksi korban OKTOVIANUS TEFA alias OKTO. Selanjutnya pertemuan dimaksud diadakan di dalam rumah terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS yang berada di lokasi tersebut ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk datang ke lokasi tanah yang disengketakan guna menunjuk batas-batas tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa lalu masing-masing pihak yang bersengketa tersebut bersama-sama dengan aparat Kelurahan Nifuboke, aparat Kepolisian Sektor Noemuti, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang hadir dalam pertemuan tersebut kecuali terdakwa datang ke lokasi tanah yang disengketakan namun hal itu pun tidak menyelesaikan permasalahan sehingga semua pihak disarankan untuk kembali lagi ke rumah terdakwa guna melanjutkan pertemuan lalu saksi korban bersama-sama dengan saksi DOMINGGUS MEOL alias DOMINGGUS dan saksi AGUSTINUS RUNA alias AGUS lebih dahulu datang ke rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang ketika itu sementara duduk di dalam rumah lalu keduanya bertengkar mengenai persoalan dimaksud dan dalam pertengkaran tersebut, saksi korban berupaya mendekati terdakwa sehingga terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu dengan tangan kanannya terdakwa mengambil parang yang ada di tempat penyimpanan alat dapur pada samping kanannya kemudian terdakwa mengayunkan parang dimaksud ke arah wajah saksi korban, sehingga saksi korban berupaya menangkis tebasan parang dimaksud dengan tangan kirinya kemudian saksi korban merapatkan tubuhnya ke tubuh terdakwa lalu saksi korban mendorong terdakwa ke belakang sambil berupaya merampas parang dimaksud dari tangan terdakwa hingga kemudian aparat Kepolisian Sektor Noemuti yang ada di sekitar tempat tersebut datang dan mengamankan terdakwa kemudian membawanya ke Polsek Noemuti guna selanjutnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS yang demikian maka saksi korban OKTOVIANUS TEFA alias OKTO mengalami luka di lengan kiri

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah dengan ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, sebagai akibat tusukan dengan benda tajam sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 135 / Visum / U / XI / 2014 tanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada RSUD Kefamenanu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oktovianus Tefa alias Okto, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun hubungan kekerabatan sudah jauh;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dirinya dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika diadakan pertemuan keluarga antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pertemuan itu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai batas-batas tanah antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa selain keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi, ada aparat kelurahan, aparat kepolisian dan tokoh masyarakat maupun tokoh adat yang hadir saat itu;
- Bahwa didalam pertemuan itu disepakati agar keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sama-sama turun kelokasi untuk melihat lokasi sengketa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keluarga Saksi dan Keluarga Terdakwa berserta aparat pemerintahan dan kepolisian maupun tokoh adat serta tokoh masyarakat ikut pergi kelokasi sengketa;
- Bahwa setibanya didekat lokasi sengketa saksi Agustinus Runa mengajak saksi untuk masuk kedalam pondok milik Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam pondok tersebut, saksi melihat keberadaan Terdakwa telah berada didalam pondok dengan sikap marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan: "siapa yang tanam-tanaman di kebun itu?, kebun itu kan sedang bermasalah", lalu saksi menjawab dengan mengatakan: "kita sebagai anak-anak tidak perlu ngomong dan kita harus menghargai aparat pemerintah dari kelurahan maupun tokoh adat berserta tokoh masyarakat";
- Bahwa setelah itu Terdakwa emosi dan memaki Saksi dengan mengatakan: "hai, pukimai (menyebutkan kata makian dan merupakan alat kemaluan perempuan) kamu ini hanya datang bikin kacau saja" lalu Terdakwa mengambil sebilah parang yang tersimpan diatas tempat tidur yang terbuat dari bambu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanannya, namun karena jarak saksi dengan Terdakwa betidak begitu dekat sehingga tidak mengenai saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut kearah wajah Terdakwa, namun karena jarak saksi dengan Terdakwa berdekatan lalu secara refleks ditangkis oleh saksi dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri dan pundak saksi mengalami luka robek;
- Bahwa kemudian saksi merapat kearah tubuh Terdakwa lalu mendorong tubuh Terdakwa sambil berteriak memanggil adiknya yaitu saksi Dominikus Taus Tefa sekaligus berusaha mengambil parang yang masih dipegang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu adik saksi yang bernama Dominikus Taus Tefa berserta anggota kepolisian dari polsek Noemuti yang ikut hadir ditempat itu masuk kedalam pondok tersebut dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembacokan saat itu disaksikan juga oleh Saksi Dominggus Meol, Saksi Agustinus Runa dan Saksi Dominikus Taus Tefa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu saksi tidak dapat beraktivitas atau tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan sebagai buruh atau tukang;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Agustinus Runa alias Agus, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun hubungan kekerabatan jauh;
- Bahwa saksi tahu dirinya dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Oktovianus Tefa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, sebab saat itu saksi sedang berada diluar pondok sedangkan yang masuk kedalam pondok yaitu korban dan saksi Dominikus Tefa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Korban dengan mengatakan: "kamu datang hanya bikin ribut saja", setelah saksi melihat Korban keluar dengan keadaan terluka pada lengan kirinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dominikus Taus Tefa, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun hubungan kekerabatan;
- Bahwa saksi tahu dirinya dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita didalam lopo/ pondok milik Terdakwa tepatnya di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian pembacokan tersebut terjadi Saksi tidak melihat dengan jelas, karena saat itu Saksi terhalang oleh tiang pondok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu setelah korban berteriak meminta tolong sambil memanggil namanya dengan mengatakan: "Domi, saya kena potong" ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Korban tersebut lalu Saksi masuk kedalam pondok milik Terdakwa dan saat itu Saksi melihat tangan Korban mengalami luka dan berdarah dibagian punggung kiri dan tangan kirinya;
- Bahwa selain itu Saksi juga melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang ditangan kanannya lalu saksi bersama korban berusaha merampas parang tersebut;
- Bahwa saat berada didalam rumah, saksi melihat saksi Agustinus Runa dan Dominggus Meol berada didalam pondok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Dominggus Meol, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 September 2014 tepat dilokasi sengketa di Nibin, Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika diadakan pertemuan antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan berselisih tentang batas-batas tanah, namun karena tidak dapat diselesaikan lalu saksi bersama masyarakat lainnya pergi lokasi yang diepselihkan tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat yang disengketakan tersebut, saksi mengajak masuk beberapa orang termasuk korban kedalam pondok untuk berlindung;
- Bahwa saat berada didalam pondok Terdakwa memaki Korban dengan mengatakan: "Okto, pukimai (menyebutkan alat kemaluan perempuan) kamu hanya datang untuk membuat kacau saja!";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang saksi tidak ketahui dari mana Terdakwa memperolehnya lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat parang tersebut dengan tangan kanannya membacok tangan kiri korban;

- Bahwa kejadian itu disaksikan oleh Saksi dari jarak 2 (dua) meter dimana sebelum pembacokan itu terjadi Korban dan Terdakwa saling berhadapan yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu yang masuk kedalam lopo/ pondok milik Terdakwa adalah Korban, Saksi Agustinus Runa dan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan sebahagian keterangan saksi. Adapun keterangan saksi yang tidak benar adalah:

- Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Korban;
- Bahwa tidak benar saksi masuk ke pondok Terdakwa;
- Bahwa tidak benar jarak lopo/ pondok Terdakwa ke lokasi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Yosef Manue Tefa, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada anaknya yaitu Korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, sekitar pukul 12 Wita di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang melihat lokasi tanah yang dipermasalahkan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa, lalu Saksi pergi melihat lokasi tersebut yang jaraknya kurang lebih 11 (sebelas) meter dari pondok milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui anaknya yaitu Korban berada didalam lopo/ pondok milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh Korban bahwa dirinya dibacok oleh Terdakwa dengan mempergunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan tangan kiri Korban mengalami luka;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya perobatan kepada Korban;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian namun Saksi telah memaafkan Terdakwa yang telah membacok anaknya yaitu Korban Oktovianus Tefa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi Petrus Naat alias Petrus, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana saksi merupakan adik kakek Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Oktovianus Tefa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu berawal ketika Saksi bersama-sama dengan keluarga Korban datang ke Nibin untuk menyelesaikan perselisihan mengenai batas-batas tanah;
- Bahwa saksi datang kesana atas permintaan Terdakwa yang meminta saksi untuk mendampingi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dimana saat itu Terdakwa tidak ikut ke lokasi tanah yang diperselisihkan karena sakit;
- Bahwa saat itu hadir tokoh adat seperti Saksi Dominggus Meol dan aparat kelurahan Nifuboke maupun aparat kepolisian untuk menjaga keamanan;
- Bahwa ketika terjadi pembacokan tersebut Saksi tidak melihat peristiwa tersebut karena Saksi sedang berada di lokasi tanah yang disengketakan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Agustinus Lafu alias Agus, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak keberatan apabila Saksi memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Oktovianus Tefa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, tepatnya di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi diundang oleh Terdakwa untuk hadir saat pemeriksaan batas-batas tanah oleh aparat kelurahan dan sesampainya disana aparat kelurahan beserta tokoh masyarakat yang hadir melakukan pengecekan terhadap batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saat hendak dilakukan pengecekan aparat kelurahan memina agar keluar dari pondok dimana sebelumnya saksi ikut berada didalam pondok milik terdakwa untuk melihat batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa ketika sedang dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah tersebut tiba-tiba saksi mendengar ada yang berteriak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa Terdakwa Bernadus Sasi telah membacok Korban;

- Bahwa kemudian Saksi pergi melihat Korban di Kantor Polisi dan melihat tangan sebelah kiri Korban mengalami luka;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kejadian pembacokan tersebut, karena saat itu saksi tidak berada didalam pondok tersebut dan jarak Saksi dari tempat kejadian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah membacok Korban Oktovianus Tefa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 tepatnya didalam pondok milik Terdakwa di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada tanggal 11 Nopember 2014 pihak kelurahan Nifuboke mengundang Terdakwa bersama bapaknya yaitu Blasius Bota Sasi untuk menghadap pada tanggal

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2014 untuk membicarakan batas-batas tanah yang disengketakan;

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut terletak di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan orang tua Korban yang bernama Yosef Manuel Tefa;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 18 Nopember 2014 Terdakwa bersama orangtuanya yaitu bapak Terdakwa serta kakak Terdakwa yang bernama Hilarius Sasi dengan didampingi beberapa orang keluarga Terdakwa dan keluarga Korban datang kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat itu 2 (dua) orang pegawai kelurahan dan 3 (tiga) orang anggota kepolisian serta tua-tua adat dan masih banyak lagi ikut hadir pada saat itu;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah tersebut, terlebih dahulu diadakan pertemuan didalam pondok milik Terdakwa, setelah itu pergi melihat lokasi batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut melihat batas-batas tanah dimaksud karena sedang sakit dan jarak lokasi tanah berada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang pondok milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa kemudian Korban datang ke pondok milik Terdakwa dengan perasaan emosi sambil berteriak sambil masuk kedalam rumah atau pondok milik Terdakwa dengan mengatakan: "kamu ini sekolah pastor percuma saja, Kamu datang omong kosong ke masyarakat disini" ;
- Bahwa saat itu Korban datang dan masuk kedalam rumah atau pondok tersebut Terdakwa sedang duduk didalam lalu Terdakwa melihat Korban melangkah maju menuju kearah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa melihat Korban hendak memukulnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak disebelah kanannya lalu mengayunkan parang tersebut kearah Korban sehingga mengenai tangan kiri Korban;
- Bahwa saat itu Korban hendak menangkis parang yang diayunkan tersebut kearahnya dengan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 135 / Visum / U / XI / 2014 tanggal 19 Nopember 2014 atas nama Oktovianus Tefa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nining Darmawidjaja, dokter pada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan ditemukan lengan kiri bagian bawah terdapat luka tusuk dengan ukuran enam kali dua kali satu centimeter. Dilakukan jahit luka pada facial dan sub cutis dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusukan yang disebabkan oleh tusukan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang toko dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, bagian gagangnya terbuat dari karet ban berwarna hitam;

Terhadap bukti surat berupa visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkannya demikian pula halnya dengan barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan didepan persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan ketika diajukan kepersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya didalam rumah/ pondok milik Terdakwa di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar kejadian itu berawal ketika keluarga Korban bersama dengan keluarga Terdakwa bersama-sama dengan aparat kelurahan dan anggota kepolisian serta tokoh adat maupun tokoh masyarakat mendatangi lokasi tanah yang batas-batasnya dipersengketakan antara keluarga Korban dan keluarga Terdakwa dimana sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah tersebut terlebih dahulu diadakan pertemuan didaam rumah/ pondok milik Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah tersebut, Terdakwa berada didalam rumah/ pondok miliknya karena sakit sedangkan yang lainnya melihat batas-batas tanah yang disengketakan tersebut lalu kemudian Korban datang dan masuk kedalam rumah/ pondok milik Terdakwa dengan terlibat perbincangan yang serius dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan mengatakan: "siapa yang tanam-tanaman

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun itu?, kebun itu sedang bermasalah”, lalu Korban berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan: “kita sebagai anak-anak tidak perlu ngomong dan kita harus hormati aparat pemerintah dari kelurahan, tokoh adat dan tokoh masyarakat”. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan berkata dengan memaki Korban dengan mengatakan: “hai pukimai (menyebutkan kata makian dan merupakan alat kemaluan perempuan) kamu ini hanya datang bikin kacau saja”, lalu setelah itu Korban marah dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan: “kamu ini sekolah pastor percuma saja, kamu datang omong kosong kepada masyarakat disini”;

- Bahwa benar setelah itu Korban datang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan mengambil sebilah parang yang berada disisi kanannya setelah itu mengayunkan parang tersebut kearah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa, namun tidak mengenai Korban karena jarak antara Terdakwa dengan Korban masih jauh;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Korban lalu Korban berusaha menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terluka dan berdarah akibat bacokan tersebut sebagaimana dimaksud didalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 135/ Visum?/ U/ XI/ 2014 tertanggal 19 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Simson Bernadus Sasi, S.Fil alias Nadus yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran serta kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang maupun Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Penganiayaan tidak dijelaskan arti dan maksud dari penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa “penganiayaan (mishandeling)” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat visum et repertum serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar kejadian pembacokan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya didalam rumah/ pondok milik Terdakwa di Nibin, Kelurahan Nifuboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana kejadian itu berawal ketika keluarga Korban bersama dengan keluarga Terdakwa bersama-sama dengan aparat kelurahan dan anggota kepolisian serta tokoh adat maupun tokoh masyarakat mendatangi lokasi tanah yang batas-batasnya dipersengketakan antara orangtua Korban yang bernama Yosef Manuel Tefa dan orangtua Terdakwa yang bernama Blasius Bota Sasi. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah tersebut terlebih dahulu diadakan pertemuan didalam rumah/ pondok milik Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 29 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap batas-batas tanah tersebut, Terdakwa tidak ikut melihat batas-batas tanah yang dipermasalahkan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban karena Terdakwa mengalami sakit sehingga Terdakwa menunggu didalam rumah/pondok miliknya sedangkan yang lainnya melihat batas-batas tanah yang disengketakan tersebut lalu kemudian Korban datang dan masuk kedalam rumah/pondok milik Terdakwa dengan terlibat pembicaraan yang serius dimana saat itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan mengatakan: “siapa yang tanam-tanaman di kebun itu?, kebun itukan sedang bermasalah”, lalu Korban berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan: “kita sebagai anak-anak tidak perlu ngomong dan kita harus hormati aparat pemerintah dari kelurahan, tokoh adat dan tokoh masyarakat”. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan berkata dengan memaki Korban dengan mengatakan: “hai pukimai (menyebutkan kata makian dan merupakan alat kemaluan perempuan) kamu ini hanya datang bikin kacau saja”, lalu setelah itu Korban marah dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan: “kamu ini sekolah pastor percuma saja, kamu datang omong kosong kepada masyarakat disini”;. Setelah itu Korban datang mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan mengambil sebilah parang yang berada disisi kanannya kemudian mengayunkan parang tersebut kearah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan

Halaman 30 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa, namun tidak mengenai Korban karena jarak antara Terdakwa dengan Korban masih jauh. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Korban lalu Korban berusaha menangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah. Hal tersebut disaksikan pula oleh saksi Dominggus Meol, dan Agustinus Runa yang saat kejadian berada didalam pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Korban mendorong Terdakwa ke arah belakang sambil berteriak meminta tolong dan memanggil adik korban yaitu saksi Dominikus Tefa dengan mengatakan: "Domi, saya kena potong", serta berusaha mengambil parang yang sedang dipegang oleh Terdakwa sehingga adik Korban yaitu saksi Dominikus Tefa datang dan masuk kedalam pondok milik Terdakwa bersama beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Noemuti yang sedang berada diluar pondok mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud didalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 135/ Visum?/ U/ XI/ 2014 tertanggal 19 Nopember 2014 atas nama Korban Oktovianus Tefa yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan ditemukan lengan kiri bagian bawah terdapat luka tusuk dengan ukuran enam kali dua kali satu

Halaman 31 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Dilakukan jahit luka pada facial dan sub cutis dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusukan yang disebabkan oleh tusukan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu masing-masing Saksi Petrus Naat alias Petrus dan saksi Agustinus Lafu, S.Ip alias Agus dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut bukan membantah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa melainkan diketahui bahwa benar pada hari itu Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Korban Oktovianus Tefa meskipun saksi-saksi tersebut tidak melihatnya, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Terdakwa sendiri sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Korban Oktovianus Tefa dan saksi Dominikus Tefa yang menerangkan bahwa luka yang dialami Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya pada lengan kiri korban namun hingga bagian punggung sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan korban dan keterangan saksi Dominikus Tefa yang merupakan adik korban tidak bersesuaian dengan bukti

Halaman 32 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan kepersidangan yaitu surat Visum Et Repertum Nomor : 135/ Visum?/ U/ XI/ 2014 tertanggal 19 Nopember 2014 atas nama Korban Oktovianus Tefa yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nining Darmawidjaja, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dimana dari hasil Visum diperoleh suatu fakta bahwa luka yang dialami Korban ada di lengan kiri Korban dengan ukuran enam kali dua kali satu centimeter yang disebabkan oleh benda tajam, sehingga oleh karenanya keterangan tersebut yang menyatakan bahwa punggung kiri korban terluka akibat perbuatan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa membantah sebahagian keterangan Saksi Domingus Meol, namun setelah dicermati ternyata bantahan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu usaha untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana atau meniadakan terjadinya suatu tindak pidana (delict), melainkan menjelaskan bagaimana proses tindak pidana tersebut terjadi, dimana pada dasarnya Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya menurut Hemat Majelis Hakim unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2015 yang setelah dicermati ternyata Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 33 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berat dan ringannya pidana yang akan dijalani Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga

Halaman 34 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti

Halaman 35 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang toko dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, bagian gagangnya terbuat dari karet ban berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa pidana menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Halaman 37 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON BERNADUS SASI, S.Fil alias NADUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 38 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang toko dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter, bagian gagangnya terbuat dari karet ban berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah);_

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.HUM. dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. M. PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh DANY AGUSTA MATHEOS SALMUN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 39 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa YOSEPH S. ELU, S.H;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum. DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H

TTD

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

R. M. PASARIBU

Halaman 40 dari 26 Putusan Nomor: 2/ Pid.B/ 2015/ PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)